

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT I

Nomor. 68/Pdt.G/2025/PN Mjk

Pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Mjk Tanggal 05 Mei 2025;

TELAH MEMANGGIL

Abdul Manap, bertempat tinggal di Pegirian Rt.08/RW.02 Kec.Semampir Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mojokerto yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. RA. Basuni No. 11 Mojokerto;

Hari : Selasa;

Tanggal : 27 Mei 2025;

Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Wiwik Widiastuti Sebagai Penggugat;

Lawan

Abdul Manap Dkk Sebagai Tergugat;

Qodir Jaelani Dkk Sebagai Turut Tergugat;

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon menjelaskan bahwa **Abdul Manap** tidak diketahui keberadaannya karena surat panggilan sebelumnya retur dengan alasan pindah rumah maka berdasarkan pasal 467 KUHPerdara, Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surabaya mohon relaas Panggilan sidang ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu, agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga saya tempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (**Abdul Manap**) untuk memberitahukannya

Mojokerto, 16 Mei 2025
Jurusita
Heni Puspita, SH



Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;